



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2956/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Mahkamah Agung, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-13001000048 tanggal 09 Mei 2025 atas nama AHMAD SYAHRUL MUBAROK, A.Md.M.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2025 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama : AHMAD SYAHRUL MUBAROK, A.Md.M.
NIP : 200109122025061005
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. LAMONGAN, 12 September 2001
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : D-III MANAJEMEN Tahun 2023
Golongan ruang : II/c
Kebutuhan Jabatan : DOKUMENTALIS HUKUM
Masa kerja golongan : 3 Tahun 0 bulan
Gaji Pokok : $80\% \times 2.485.900 = 1.988.720$
Unit Kerja : PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN
TINGGI AGAMA AMBON
Instansi : MAHKAMAH AGUNG RI

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 2025
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

#

SUGIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pimpinan Satuan Kerja terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di AMBON;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai terkait.

